

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Kulon Progo

Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Kulon Progo berjumlah 6 Madrasah. Keenam madrasah tersebut adalah MTsN Jatimulyo, MTsN Donomulyo, MTsN Wates, MTsN Galur, dan MTsN Sidoharjo, MTsN Janten. Adapun gambaran singkat masing-masing diuraikan di bawah ini.

1. MTsN Jatimulyo

MTsN Jatimulyo beralamat di Jonggrangan Jatimulyo Girimulyo Kulon Progo. Dalam Ujian Madrasah/UAMBN dan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 siswa MTsN Jatimulyo yang mengikuti ujian adalah sebanyak 68 siswa terdiri dari 31 putri dan 37 putra. Semua siswa dinyatakan lulus.

2. MTsN Donomulyo,

MTsN Donomulyo beralamat di Desa Donomulyo Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, D.I.Yogyakarta. Peserta ujian madrasah /UAMBN dan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 adalah semua siswa kelas IX Madrasah Tsanawiyah Negeri Donomulyo sebanyak 39 siswa. Dari 39 siswa tersebut 36 siswa dinyatakan lulus dan 3 siswa dinyatakan tidak lulus.

3. MTsN Wates

Madrasah ini beralamat di desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo. Peserta ujian madrasah /UAMBN dan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2010/2011 adalah semua siswa kelas IX Madrasah Tsanawiyah Negeri Wates diikuti sebanyak 132 siswa. Semua peserta dinyatakan lulus.

4. MTsN Galur

Madrasah Tsanawiyah Negeri Galur beralamat di Brosot, Galur, Kulon progo, Yogyakarta. Peserta Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2010/2011 adalah semua siswa kelas XI yang berjumlah 128 terdiri dari 64 putri dan 64 putra.

5. MTsN Sidoharjo

Nama Madrasah MTs N Sidoharjo. Alamat Madrasah Sumoroto, Sidoharjo, Samigaluh, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, 55673. Jumlah peserta UAM tahun ajaran 2010/2011 sebanyak 51 siswa terdiri dari 28 putri dan 23 putra. Semua siswa dinyatakan lulus.

6. MTsN Janten

Madrasah Tsanawiyah Negeri Janten beralamat di Janten, Temon, Kulon progo, Yogyakarta. Tahun 2010/2011 jumlah peserta UAM 136 terdiri dari 72 putri dan 64 putra.

Dilihat dari jumlah peserta didik yang harus dilayani sebagai peserta ujian, tampak masing-masing sekolah memiliki jumlah peserta ujian yang berbeda-beda, paling sedikit 39 peserta yaitu di MTsN Donomulyo dan peserta paling banyak ada di 136 yaitu di MTsN Janten. Meskipun demikian, jumlah panitia yang melayani tetap besar sehingga dapat mencerminkan kondisi keefektifan kerja panitia ujian di masing-masing sekolah. Penyelenggaraan ujian yang diikuti oleh peserta dengan jumlah yang sedikit menjadi tidak efektif dibandingkan dengan penyelenggaraan ujian yang diikuti oleh peserta dalam jumlah lebih besar.

B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Ujian Akhir MTs Negeri

Pengelolaan UAM merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian atau pengawasan. Masing-masing fungsi dalam pengelolaan diuraikan di bawah ini.

a. Perencanaan pengelolaan Ujian Akhir MTs Negeri

Perencanaan UAM merupakan suatu keharusan agar UAM berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tujuan UAM tercapai. Perencanaan UAM meliputi jadwal pelaksanaan, tempat atau ruang ujian, pengawasan ujian, pemeriksaan hasil ujian, penyediaan ruangan, dan administrasi ujian,. Setiap MTs Negeri telah membuat perencanaan UAM secara bertahap

mulai dari sosialisasi akan adanya UAM, pembentukan panitia dan merinci kegiatan apa saja yang harus disiapkan.

Perencanaan UAM dilaksanakan oleh masing-masing MTsN sejak awal yaitu sejak awal Januari 2011. Sebelum prosedur operasional standar Ujian Madrasah dikeluarkan oleh Departemen Agama DIY, madrasah sudah membuat rincian kepanitiaan. Setelah prosedur operasional UAM tersebut diterima oleh madrasah yaitu pada awal Januari 2011, panitia UAM segera membuat perencanaan. Kepala sekolah sendiri kemudian secara formal membuat prosedur operasional standar untuk madrasahya sendiri pada 19 Januari 2011. Meskipun demikian, setiap madrasah yang diteliti sebenarnya telah membuat perencanaan jauh lebih awal karena jadwal ujian praktik sudah sangat dekat yaitu 17 sampai 24 Februari 2011 (Dokumen MTsN Jatimulyo, 2012).

Perencanaan mengenai semua hal yang dibutuhkan dalam kegiatan UAM adalah sama sebagai hasil dari pelaksanaan standarisasi operasional prosedur atau POS (Prosedur Operasional Standar) penyelenggaraan UAM. Hanya saja, aspek perencanaan yang berbeda antara satu MTs N satu dengan MTsN lainnya adalah dalam hal pengangkatan pengawas, korektor dan penguji praktik. Kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing madrasah seperti tampak pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Perencanaan Ujian Akhir Madrasah

Madrasah	Pembentukan panitia	Pengangkatan korektor, pengawas, penguji ujian praktik	Jadwal UAM, Naskah soal, Pendaftaran peserta, Tempat UAM, Administrasi
MTsN Jatimulyo	Dibentuk 15 Januari 2011 Ada rapat koordinasi	Ketua dan sekretaris dominan	Dilakukan serentak, dikoordinasikan oleh kantor Kemenag Kabupaten Kulonprogo dan DIY
MTsN Donomulyo	Dibentuk 17 Januari 2011 Ada rapat koordinasi	Peran kepala madrasah dominan	
MTsN Wates	Pertengahan Januari 2011	Waka kurikulum dominan	
MTsN Galur	Pertengahan Januari 2011	Kepala madrasah dominan	
MTsN Sidoharjo	Pertengahan Januari 2011	Kepala madrasah dominan	
MTsN Janten	Pertengahan Januari 2011	Kepala madrasah dominan	

Kapan pengangkatan dilakukan juga diserahkan kepada masing-masing sekolah. Misalnya, MTsN Jatimulyo mengangkat penguji ujian praktik pada tanggal 7 Februari 2011 untuk menjalankan tugas sebagai penguji pada ujian praktik pada tanggal 22 Februari 2011. Mengenai kriteria guru yang diangkat jadi pengawas, korektor atau penguji praktik sepenuhnya menjadi tanggung jawab panitia sekolah.

Perencanaan di MTsN Donomulyo dijalankan mulai pertengahan Januari karena penunjukkan kepanitian baru keluar per 17 Januari 2011. Rapat-rapat koordinasi dilakukan hanya dua kali yaitu pada tanggal 2 dan 14 Februari 2011 atau dua hari sebelum ujian praktik pada tanggal 16

Februari 2011. Rapat koordinasi cukup dua kali karena penyelenggaraan ujian madrasah merupakan hal biasa yang sudah menjadi rutinitas sekolah seperti dikemukakan Tg, salah seorang guru berikut ini:

Waktunya sepertinya tidak panjang untuk persiapan ujian madrasah, tapi karena sudah ada petunjuk pelaksanaannya dan sudah biasa dari tahun ke tahun seperti itu, yaa tidak ada masalah. Masalahnya kan klasik saja yaitu bagaimana anak-anak mempersiapkan diri menghadapi ujian madrasah dan itu tanggung jawab guru bidang studi serta wali kelas, bukan panitia (12 November 2011).

Sama dengan MTsN lainnya, perencanaan di MTsN Wates, MTsN Galur, MTsN Sidoharjo dan MTsN Jaten juga sama, yaitu kepanitiaan mulai disusun pada pertengahan Januari 2011 padahal pelaksanaan ujian praktik mulai tanggal 12 Februari 2011. Artinya, panitia hanya memiliki waktu persiapan kurang dari satu bulan. Hal ini tidak jadi masalah karena sebenarnya sekolah tinggal melaksanakan prosedur operasional yang sudah ada sebelumnya.

Mengingat UAM merupakan kegiatan kolektif dan serentak dari seluruh madrasah, maka perencanaan dalam hal penyusunan soal dan jadwal ujian sudah final diputuskan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Agama RI. Dalam hal ini, panitia ujian di tingkat sekolah tidak berwenang menentukan jadwal sendiri. Adapun jadwal UAM seperti berikut ini.

Tabel 4.2. Jadwal Ujian Akhir Madrasah

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	MATA PELAJARAN
1	Ujian praktik 12 – 23 Februari 2011	07.30 – 13.30	Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Qur'an Hadits, Fiqih, Seni Budaya, Bahasa Arab TIK, Penjaskes, IPA Bahasa Jawa
2	Sabtu 12 Maret 2011	07.30-09.00	IPS
		09.30-11.00	SBK
3	Senin 14 Maret 2011	08.00-09.30	Al Qur'an Hadits
		10.00-11.30	Akidah Akhlak
4	Selasa 15 Maret 2011	08.00-09.30	Fiqih
		10.00-11.30	SKI
5	Rabu 16 Maret 2011	08.00-09.30	Bahasa Arab

Kewenangan panitia UAM terbatas pada melaksanakan semua yang sudah diatur dalam petunjuk pelaksanaan oleh pemerintah. Pelaksanaan UAM membutuhkan perencanaan yang matang di tiap-tiap sekolah agar siswa-siswa merasa tenang dan nyaman selama menjalani UAM. Tidak hanya itu, panitia tingkat madrasah juga berkepentingan agar siswa-siswa di madrasahnyalulus 100 persen.

Panitia merencanakan tempat ujian disesuaikan dengan jumlah peserta ujian di madrasahnyalulus masing-masing. Panitia memilih tempat atau ruang kelas yang paling bersih, berdekatan dengan ruang ujian lainnya, serta terdapat perabotan seperti meja dan kursi yang masih baik. Ukuran

meja dan kursi yang baik dalam hal ini yaitu bersih dari coret-coretan serta tidak rusak sehingga siswa merasa nyaman selama mengikuti ujian.

Banyaknya ruangan yang dibutuhkan dihitung berdasarkan jumlah peserta UAM dibagi kapasitas masing-masing ruangan. Jumlah kursi dan meja yang ada di ruang kelas tidak boleh kurang dari jumlah peserta UAM, tetapi boleh lebih. Tempat duduk satu peserta dengan peserta lain diberi jarak satu kursi atau meja guna mencegah terjadinya aksi contek-mencontek. Setiap peserta ujian duduk di kursi sesuai dengan nomor peserta ujian. Penyediaan ruangan dilakukan satu minggu sebelum hari H.

Panitia merencanakan penyusunan administrasi ujian agar pelaksanaan ujian berjalan dengan baik dan mudah dalam melakukan pengendalian ataupun pengawasan. Administrasi ujian yang disiapkan meliputi :

- 1) Jadwal ujian
- 2) Rekap jumlah peserta ujian
- 3) Berita acara penyerahan soal dan lembar jawab computer
- 4) Blanko daftar hadir peserta ujian
- 5) Blangko daftar hadir pengawas UAM
- 6) Blangko daftar hadir korektor
- 7) Denah ruang ujian
- 8) Denah tempat duduk peserta ujian
- 9) Nomor peserta UAM
- 10) Surat tugas korektor, pengawas dan penguji

11) Tata tertib pengawas

12) Tata tertib peserta ujian

Berbagai aspek administratif tersebut disusun sesuai dengan petunjuk teknis dan contoh yang didapatkan panitia dari Departemen Agama. Meskipun sudah ada POS dari pemerintah, kepala sekolah secara formal membuat SK tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah/Madrasah yang isinya adalah duplikasi dari seluruh isi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/60/2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2010/2011.

Penanggung jawab UAM pada dasarnya adalah pemerintah sebagai bagian dari pelayanan pendidikan untuk semua peserta didik di semua madrasah secara sama. Karena itu, tata tertib ujian, tata tertib pengawas dan berbagai ketentuan lainnya pada dasarnya sudah ditetapkan terlebih dulu oleh pemerintah yang kemudian ditegaskan lagi oleh kepala madrasah. Dalam hal ini, panitia UAM hanya menjalankan fungsi teknis pelayanan kepada peserta ujian, pengawas ujian, korektor dan penguji ujian praktik.

Fungsi teknis akan berjalan dengan baik apabila direncanakan dengan baik pula. Dalam hal ini, perencanaan oleh sekolah dilakukan dengan membentuk kepanitiaan. Susunan kepanitiaan di masing-masing

sekolah tidak sama karena pemerintah hanya mengatur adanya ketua, sekretaris dan bendahara. Pada POS Bab IV tentang Penyelenggara Ujian Madrasah pasal 4 disebutkan bahwa:

- (1) Madrasah Penyelenggara membentuk dan menetapkan Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi/urusan sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah bertanggungjawab kepada Kepala Madrasah Penyelenggara, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan.

Pada pelaksanaannya, organisasi kepanitiaan menjadi gemuk, artinya banyak guru yang masuk dalam kepanitiaan, bukan didasarkan pada kebutuhan ujian, tetapi sekedar agar semua guru terlibat dalam kegiatan.

Kepanitiaan UAM di MTs Jatimulyo terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pembantu, Anggota-anggota. Pembantu dalam kepanitiaan terdiri dari guru-guru yang sudah diberikan job deskripsi yang jelas. Demikian juga anggota-anggota panitia bertugas membantu bidang kerja kepanitiaan. Dalam hal perencanaan ujian termasuk membentuk kepanitiaan di MTs Jatimulyo, yang dominan ketua panitia (S) dan sekretarisnya (G). Kedua orang ini merupakan orang kepercayaan kepala sekolah karena dipandang mampu serta memiliki leadership yang baik dan berpengalaman daripada guru yang lain.

Kepanitiaan di MTsN Donomulyo berjumlah 22 orang disusun lebih rinci dan melibatkan banyak seksi. Penanggung Jawab, Ketua I, Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, Bendahara II, Sie. Naskah, Sie. Disiplin, Sie. Tempat, sie konsumsi, Operator UAM dan anggota-anggota. Setiap seksi terdiri dari beberapa guru yang dalam menjalankan tugas

kepanitiaan dibantu oleh anggota-anggota panitia (Dokumen MTsN Jatimulyo, 2011). Orang yang banyak mengambil peran dalam perencanaan di MTsN Donomulyo yang dominan yaitu kepala madrasahnyanya bernama Nj. Wakil kepala kurikulum yang juga ketua panitia yaitu Tg tidak banyak mengambil peran karena Tg memandang UAM sebagai hal biasa atau rutinitas.

Kepanitiaan di MTsN Wates berjumlah 27 orang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua I, Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, Bendahara II, koordinator nilai, seksi kebersihan, seksi soal, seksi Tempat, pembantu umum dan koordinator absensi pengawas/panitia. Setiap seksi terdiri dari beberapa guru yang dalam menjalankan tugas kepanitiaan dibantu oleh anggota-anggota panitia (Dokumen MTsN Wates, 2011). Perencanaan UAM di MTsN Wates didominasi waka kurikulum bernama En yang merangkap sebagai ketua panitia.

Kepanitiaan di MTsN Sidoarjo berjumlah 20 orang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua I, Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, koordinator nilai, seksi kebersihan, seksi soal, pembantu umum dan koordinator pengawas/panitia. Setiap seksi terdiri dari beberapa guru yang dalam menjalankan tugas kepanitiaan dibantu oleh anggota-anggota panitia (Dokumen MTsN Sidoarjo, 2011). Di MTsN Sidoarjo, kegiatan perencanaan banyak didominasi oleh kepala madrasahnyanya yaitu Kd.

Panitia mengadakan rapat-rapat guna membahas persiapan UAM. Rapat persiapan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional MTs Negeri Jatimulyo Tahun Pelajaran 2010/2011 yang diselenggarakan tanggal 7 Februari 2011 dengan peserta seluruh guru dan karyawan Tata Usaha MTs N Jatimulyo. Adapun yang dibahas antara lain:

- 1) Informasi Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
- 2) Persiapan Administrasi dan Kelengkapan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.

Agar pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional dapat berjalan dengan lancar maka diadakan pendataan:

- 1) Peserta

Peserta didata oleh panitia tingkat Madrasah yang kemudian mengusulkan calon peserta ke Tim Komputerisasi Propinsi melalui UPTD Paud dan Dikdas Kecamatan Nanggulan dan Panitia Kabupaten Kulon Progo, kemudian Tim komputerisasi bekerja sama dengan Panitia tingkat dibawahnya dalam hal :

- a) Entry data
- b) Pencetakan, pendistribusian, dan verifikasi Nominasi Sementara (DNS)
- c) Pencetakan, pendistribusian, dan verifikasi Nominasi Tetap (DNT)
- d) Pencetakan dan pendistribusian Kartu Peserta

Kegiatan pendataan tersebut hanyalah untuk memastikan jumlah peserta agar sesuai dengan jumlah soal yang didistribusikan, jumlah

lembar jawab dan jumlah peserta yang nantinya akan dilaporkan sebagai hasil Ujian madrasah.

2) Ruang

Ruang ujian disiapkan dan ditetapkan oleh panitia sebagai ruang yang steril dari berbagai kegiatan siswa sejak beberapa hari sebelum pelaksanaan ujian madrasah. Ruang ujian diberi nomor, digambarkan di dalam denah guna memudahkan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Ruang yang disiapkan oleh panitia bukan hanya ruang yang digunakan untuk ujian, tetapi juga ruang-ruang lainnya yang mendukung pelaksanaan ujian. Semua ruang pendukung digambar dalam bentuk denah dan dipasang di beberapa tempat yang mudah dilihat oleh peserta ataupun panitia ujian.

3) Tempat Duduk

Tempat duduk di dalam setiap ruangan terdiri dari tempat duduk peserta ujian dan tempat duduk pengawas. Tempat duduk disusun sedemikian rupa, masing-masing meja diberi nomor sesuai dengan nomor peserta yang akan menduduki tempat duduk bersangkutan.

4) Pengawas

Pengawas ujian dipilih dan ditugaskan sebagai pengawas berdasarkan SK penugasan yang ditandatangani oleh panitia dengan sepengetahuan kepala sekolah. Dalam hal ini panitia di tingkat madrasah memiliki otoritas mengenai siapa guru yang ditunjuk sebagai pengawas ujian. Untuk pengawasan Ujian Madrasah dan

Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional dilakukan pengawasan silang antar guru mata pelajaran dalam lingkup MTsN masing-masing.

5) Naskah Soal

Naskah soal sudah disusun terlebih dulu secara kolektif oleh MKKS, panitia sekolah tinggal menerima soal yang sudah digandakan dan tinggal membagikan kepada seluruh peserta sesuai dengan jadwal ujian yang telah ditetapkan. Naskah soal merupakan kerja bersama dari panitia provinsi, kabupaten dan sekolah. Penyiapan bahan Ujian meliputi penyusunan kisi – kisi, penulisan soal, lembar jawaban, kunci jawaban, pedoman penilaian dan penggandaan terbagi sebagai berikut:

- a) Untuk Soal mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan IPA digandakan dan dicetak oleh Panitia Propinsi
- b) Untuk soal mata Pelajaran PPKn, IPS, dan Bahasa Jawa , Fiqh, Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Bahasa Arab, SKI, disiapkan oleh K3M MTs Propinsi DIY
- c) Untuk soal Muatan Lokal II, Penjaskes, Seni Budaya dan TIK disiapkan oleh masing-masing MTs.

Penyusunan soal dilakukan oleh tim penyusun yang diambil dari setiap madrasah. Berdasarkan POS, Tim penyusun perangkat soal harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Menguasai materi pelajaran yang akan diujikan;
- b. Mempunyai kemampuan menyusun naskah soal, diutamakan bagi guru yang sudah dilatih di bidang penilaian pendidikan;
- c. Memiliki sikap dan perilaku jujur, bertanggungjawab, teliti, tekun, dan dapat memegang teguh kerahasiaan;

Kepala sekolah berwenang dalam menilai mengenai siapa guru yang dipandang layak menjadi tim penyusun soal. Dalam hal ini, tidak ada mekanisme yang transparan tentang kelayakan seorang guru menjadi tim penyusunan soal.

6) Persiapan lain : menyusun program dan menyiapkan administrasi.

Penyelenggaraan ujian sekolah pada dasarnya sudah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat. Sekolah berperan mengoperasionalkan kebijakan tersebut di tingkat sekolah berdasarkan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, perencanaan yang dilakukan hanyalah memastikan bahwa setiap aspek yang telah diputuskan dapat dilaksanakan di sekolah bersangkutan.

Dapat dikatakan bahwa dalam hal perencanaannya, panitia hanya melihat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah ada dan memastikan semuanya dapat dijalankan. Pelaksanaan ujian sekolah bukan yang pertama kali, artinya para guru yang terlibat dalam kepanitiaan sudah memiliki referensi atau pengalaman penyelenggaraan ujian sekolah tahun-tahun yang lalu. Guru-guru merasa persiapan ujian sekolah sebagai hal yang biasa atau rutinitas semata. Hal menarik dari paparan di atas adalah jumlah personel panitia UAM yang sering tidak rasional. Misalnya, panitia di MTsN Donomulyo sebanyak 22 orang hanya untuk melayani 39 peserta ujian madrasah. Jumlah personel ini sama dengan jumlah personel

panitia di MTsN Wates yang mencapai 27 orang untuk melayani 132 peserta ujian madrasah.

b. Pengorganisasian Pengelolaan Ujian Akhir MTs Negeri

Pengorganisasian berarti menjalankan fungsi mengorganisasikan berbagai komponen yang dibutuhkan agar UAM berjalan sesuai dengan rencana.

Tabel 4.3. Pengorganisasian UAM

Madrasah	Aspek yang diorganisasikan					Material
	Peserta (Siswa)	Panitia (orang)	Pengawas (orang)	Korektor (orang)	Penguji praktik (orang)	
MTsN Jatimulyo	68	20	22	20	8	Naskah soal, ruang ujian, dana, kelengkapan adm
MTsN Donomulyo	39	18	9	27	7	Naskah soal, ruang ujian, dana, kelengkapan adm
MTsN Wates	132	25	15	20	20	Naskah soal, ruang ujian, dana, kelengkapan adm
MTsN Galur	128	30	14	20	20	Naskah soal, ruang ujian, dana, kelengkapan adm
MTsN Sidoharjo	51	19	12	20	7	Naskah soal, ruang ujian, dana, kelengkapan adm
MTsN Janten	136	30	15	20	20	Naskah soal, ruang ujian, dana, kelengkapan adm

Pengorganisasian merupakan proses mengorganisasikan tugas kepada seluruh anggota organisasi dalam bentuk pembagian kerja seperti

tampak pada organisasi kerja. Berbagai komponen yang harus diorganisasikan meliputi peserta, soal UAM, pengawas, ruang ujian, penguji praktik, korektor serta kepanitiaan.

Setiap sekolah/madrasah memiliki otoritas untuk menentukan siapa-siapa yang ditugaskan menjadi panitia, penguji praktik, korektor dan pengawas ujian. Dalam hal ini, yang diorganisasikan meliputi peserta, panitia, pengawas, korektor dan penguji praktik. Kepanitiaan tingkat sekolah dengan organ yang sama dan jumlah yang besar di masing-masing sekolah ada yang berjalan efektif ada pula yang tidak. Sekolah dengan peserta ujian berjumlah banyak seperti di MTsN Wates dan MTsN Galur membutuhkan personel panitia yang banyak dan lengkap, namun bagi MTsN yang jumlah pesertanya sedikit seperti MTsN Donomulyo dan MTsN Sidoharjo ternyata tetap dengan panitia dalam jumlah yang hampir sama dengan MTsN dengan jumlah peserta ujian yang banyak. Mengenai pengorganisasian ini, meskipun sudah ada panitianya, ternyata pihak yang dominan dalam mengorganisasikan kepanitiaan berbeda-beda. Idealnya dan secara formal adalah ketua panita, tetapi pada praktiknya tidak demikian. Menurut salah seorang guru bernama AR mengungkapkan:

Penyelenggaraannya oleh panitia, tetapi yang mengangkat panitia dan bertanggung jawab keseluruhannya kan kepala sekolah. Jadi walaupun sudah ada panitia, tetap saja kepala sekolah banyak mengambil peran penting...ya panitia itu kepanjangan tangan dari kepala sekolah jadi yang dominan adalah tetap kepala sekolah (wawancara tanggal 12 November 2011).

Ungkapan demikian ada benarnya karena kepala sekolah adalah pemimpin, manajer sekolah sehingga seluruh beban tanggung jawab ada

pada kepala sekolah bersangkutan. Namun demikian, tidak selalu kepala sekolah mendominasi karena pada kenyataannya berlaku senioritas di sekolah. Guru yang dipandang senior oleh rekan-rekannya lebih diperhatikan daripada kepala sekolah sendiri sehingga masukan atau usulan dari guru senior yang dominan dalam pengambilan keputusan di tingkat teknis operasional.

Berbagai persiapan peserta ujian dilakukan dengan mendaftarkan peserta ujian. Pendaftaran peserta ujian dilakukan oleh masing-masing sekolah dengan memperhatikan ketentuan pada Prosedur Operasional Standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu:

- 1) Persyaratan peserta Ujian Sekolah adalah sebagai berikut :
 - a) Siswa Kelas IX dari satuan pendidikan;
 - b) Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar sekurang-kurangnya sampai dengan semester 1 (satu) tahun terakhir;
 - c) Memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah, dengan tahun penerbitan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelum mengikuti Ujian Sekolah.
- 2) Pendaftaran Peserta Ujian Sekolah:
 - a) Satuan pendidikan mendaftarkan calon peserta Ujian Sekolah dengan menggunakan format standar;
 - b) Satuan pendidikan mengirim daftar calon peserta ujian ke Dinas Pendidikan (Dokumen MTsN Wates, 2011).

Pihak sekolah menyerahkan daftar peserta kepada Kanwil Departemen Agama Provinsi DIY. Untuk selanjutnya pihak Kanwil menyerahkan daftar siswa dari masing-masing sekolah yang sudah terdaftar sebagai peserta UAM. Selanjutnya, panitia UAM di masing-

masing sekolah membuat kartu peserta ujian. Kartu ujian diserahkan kepada setiap peserta ujian. Contoh bentuk kartu ujian seperti di bawah ini.

 KEMENTERIAN AGAMA MTs NEGERI JATIMULYO Jatimulyo Girimulyo Kulon Progo		
KARTU PESERTA UJIAN MADRASAH/UAMBN TH 2010/2011		
NOMOR	: 03-089-004-5	RUANG: I
NAMA	: ARIEFSETYA DARMAWAN	
TEMPAT LHR:	BANTUL	
TGL LAHIR	: 01-06-96	
Jatimulyo, 10 Maret 2011 Kepala Madrasah		
Dra. Zachriyatie Rumsyam, M.A NIP. 195501281983032001		

Peserta ujian sudah dipastikan adalah seluruh siswa kelas IX di masing-masing madrasah, karena itu pengelolaan dalam arti menyiapkan peserta ujian tidak banyak dilakukan panitia. Persiapan terkait peserta ujian lebih banyak dilakukan oleh guru-guru sekolah dengan memberikan tambahan materi pelajaran dan latihan-latihan mengerjakan soal. Persiapan peserta oleh panitia setelah seluruh siswa terdaftar adalah membagi jumlah peserta UAM ke sejumlah ruang ujian sehingga jumlah ruang ujian sesuai dengan jumlah peserta ujian. Panitia mengorganisasikan

bahan ujian dilakukan dengan menyusun bahan-bahan ujian. Bahan ujian disusun dengan memperhatikan ketentuan berikut:

- 1) Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran yang diajarkan sampai dengan kelas IX.
- 2) Ujian dilaksanakan melalui ujian tulis dan/atau ujian praktik sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diujikan.
- 3) Ujian praktik mencakup mata pelajaran yang diujikan pada UN yang memerlukan ujian praktik.
- 4) Bentuk soal, jumlah butir soal ditetapkan oleh suatu sekolah/Madrasah atau beberapa Sekolah/Madrasah.
- 5) Bahan ujian sekolah/madrasah disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap mata pelajaran dengan mengacu pada Kurikulum KTSP (Dokumen MTsN Jatimulyo, 2011).

Berdasarkan prosedur operasional yang ditetapkan, penyusunan soal ujian harus memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Penyiapan bahan ujian sekolah meliputi penyusunan kisi-kisi, penyiapan naskah soal ujian, penyiapan master copy, dan penggandaan bahan ujian;
- 2) Perangkat naskah soal ujian sekolah terdiri atas naskah soal, kunci jawaban, lembar jawaban, pedoman penilaian/penskoran, blanko penilaian, blangko daftar hadir dan berita acara;
- 3) Penyiapan perangkat naskah soal dilakukan oleh tim penyusun dari sekolah penyelenggara atau kelompok sekolah/madrasah, berdasarkan kurikulum yang digunakan dan kaidah penulisan soal;
- 4) Tim penyusun perangkat naskah soal harus memenuhi syarat :
 - a) menguasai materi pelajaran yang akan diujikan;
 - b) mempunyai kemampuan menyusun naskah soal, diutamakan bagi guru yang sudah dilatih di bidang penilaian pendidikan;
 - c) memiliki sikap dan perilaku yang jujur, bertanggungjawab, teliti, tekun, dan dapat memegang teguh kerahasiaan;
- 5) Naskah soal yang disiapkan meliputi naskah soal untuk ujian utama dan ujian susulan;
- 6) Naskah soal ujian diketik dengan mempertimbangkan kejelasan, keterbacaan, dan mengakomodasi peserta berkebutuhan khusus, serta digandakan dengan menggunakan kertas yang layak;
- 7) Naskah soal dikemas dengan memperhatikan kelayakan kualitas kemasan;

- 8) Naskah soal disimpan dengan memperhatikan faktor keamanan dan kerahasiaan (Dokumen MTsN Jatimulyo, 2011).

Soal UAM disusun oleh tim penyusun soal yang ditetapkan oleh masing-masing madrasah atau gabungan dari seluruh madrasah. Dalam pelaksanaan UAM di Kulonprogo, setiap madrasah menetapkan guru-guru bidang studi yang diujikan sebagai tim penyusun naskah soal. Tim penyusun naskah ujian dari seluruh MTsN se Kulonprogo bekerjasama menyusun kisi-kisi soal dan naskah soal UAM. Karena tim penyusunan soal berasal dari guru-guru madrasah yang ditunjuk, maka sebagian guru madrasah mengetahui bentuk-bentuk soal sehingga dapat menyampaikan latihan-latihan soal sesuai dengan kisi-kisi soal kepada calon peserta UAM. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang guru sebagai berikut:

Soal-soal ujian sekolah itu kan dibuat bersama, bukan dari pusat, jadi kita tahu soal-soal mana yang akan diujikan. Nantinya setiap guru bidang studi bisa menyampaikannya kepada para siswa yang akan ujian sebagai latihan soal. Karena soal-soalnya sangat mirip, setiap siswa yang bisa mengerjakan soal latihan tersebut bisa dipastikan bisa mengerjakan soal UAM (wawancara tanggal 16 November 2011).

Ungkapan guru tersebut menjadi salah satu alasan mengapa nilai Ujian sekolah atau Ujian Madrasah selalu jauh lebih baik daripada nilai Ujian Nasional. Mengingat sekolah berkepentingan agar seluruh siswanya lulus, maka sekolah pun membolehkan latihan-latihan soal atau memberikan soal yang mudah. Karena itu, mengorganisasikan guru-guru bidang studi juga penting dilakukan, tetapi bukan oleh panitia.

Pengorganisasian pengawas secara teknis dilakukan oleh panitia tetapi penunjukan seorang guru menjadi pengawas adalah kewenangan kepala madrasah. Dalam hal ini kepala madrasah membuat surat yang menyatakan nama guru dan kapan tugas pengawasan akan dilaksanakan. Selanjutnya, kepala madrasah menyerahkan nama-nama guru yang ditugaskan sebagai pengawas kepada panitia. Namun, tidak semua demikian, ada satu sekolah yang penunjukannya sepenuhnya diserahkan kepada panitia karena panitia secara kolektif dipandang sudah mampu.

Hal ini dapat terjadi karena seorang kepala sekolah secara otomatis memiliki leadership yang dapat diterima penuh oleh para guru di madrasah bersangkutan. Sebagai gambaran, di MTsN Jatimulyo yang dominan dalam menentukan guru yang akan menjadi pengawas atau penguji adalah ketua panitia yaitu S dan sekretarisnya, G. Hal ini dikemukakan oleh informan sebagai berikut:

Itu kan tugas penyelenggara, penyelenggaranya kan panitia, jadi yang memilih dan menentukan siapa yang jadi pengawas, jadi penguji ujian praktik dan siapa korektor itu ya panitia sendiri. Kepala sekolah hanya tandatangan saja (wawancara tanggal 20 November 2011).

Penyusunan pengawas, penguji ataupun korektor di MTsN Donomulyo yang dominan yaitu kepala sekolahnya yaitu Nj, bukan ketua panitia karena penanggung jawab penyelenggaraan ada di kepala sekolah. Hal ini dikemukakan dalam kutipan wawancara berikut:

Penyelenggara kan sekolah, penanggung jawabnya sekolah, terus pejabat tertinggi di sekolah kan kepala sekolah, jadi mestinya yang

berwenang yang pejabatnya yaitu kepala sekolah, maka dalam hal menentukan dan menetapkan siapa menjadi ada dalam penyelenggaraan ujian ya kepala sekolah (wawancara tanggal 14 November 2011).

Di MTsN Wates didominasi oleh waka kurikulum En dalam menetapkan siapa yang menjadi pengawas atau penguji, sedangkan di MTsN Sidoarjo didominasi oleh kepala sekolahnya yaitu Kd. Di MTsN Galur didominasi oleh kepala sekolahnya, sementara di MTsN Jaten didominasi oleh wakil kepala bidang kurikulum yaitu S.

Berdasarkan informasi di atas, tampak bahwa pengorganisasian korektor dilakukan oleh panitia tetapi penunjukkan seorang guru menjadi korektor adalah kewenangan kepala madrasah meskipun pada praktiknya tidak selalu demikian. Sama dengan penunjukan pengawas, penunjukan guru menjadi korektor juga tergantung pada siapa yang dominan dalam kepanitiaan atau organisasi di sekolah. Meskipun demikian, secara formal atau resminya, kepala madrasah membuat surat yang menyatakan nama guru dan kapan tugas sebagai korektor akan dilaksanakan. Selanjutnya, kepala madrasah menyerahkan nama-nama guru yang ditugaskan sebagai korektor kepada panitia. Dengan demikian, terkait dengan pengorganisasian korektor, ada pula yang menyerahkan sepenuhnya kepada panitia.

Pengorganisasian UAM dilakukan panitia dengan lebih mudah daripada kepanitiaan UNAS di sekolah. UAM dilaksanakan hanya melibatkan orang-orang di madrasah bersangkutan. Pengawas ujian dan

korektor adalah guru-guru yang juga teman sejawat guru-guru yang bertugas sebagai panitia UAM. Karena berasal dari madrasah yang sama, dalam pelaksanaan UAM mudah terjadi kompromi apabila ada hal-hal yang secara tata tertib tidak diperkenankan dalam ujian, seperti mencontek atau kerjasama di antara sesama peserta ujian.

Terkait dengan pengorganisasian Ujian Akhir Madrasah, peran penting panitia terletak pada bagaimana menentukan guru penguji praktik dan korektor ujian. Mengingat lingkup ujian adalah di sekolah, maka sekolah memiliki otoritas untuk menentukan siapa yang bertugas menjadi guru penguji praktik dan siapa yang bertugas sebagai korektor. Dalam hal ini panitia dan sekolah dapat mengkondisikan keadaan atau suasana yang dapat memberikan kemudahan kepada para peserta ujian guna menyelesaikan ujian sesuai dengan harapan.

Dilihat dari penentuan panitia, penguji praktik dan korektor, dapat dikatakan bahwa sekolah memiliki wewenang besar terhadap penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah. Wewenang dalam mengorganisasikan ini membuka kemungkinan disalahgunakan oleh sekolah, misalnya dengan mengkondisikan adanya penetapan nilai minimal bagi peserta didik. Contoh lainnya yaitu memberikan kelonggaran pengawasan selama berlangsungnya ujian seperti diungkap dalam kutipan wawancara berikut:

Ya gimana lagi, sekolah itu kan pingin semuanya lulus. Nanti kalau siswa tidak lulus, sekolah juga merasa bersalah dan kurang

dipercaya oleh masyarakat....kalau sekolah bisa membantu kenapa tidak dilakukan (wawancara tanggal 18 November 2011).

Panitia ujian akhir madrasah di satu sisi ingin menjaga kualitas evaluasi agar objektif, tetapi pada sisi lain terikat pada tuntutan sekolah untuk mencapai target nilai atau kelulusan. Dalam hal ini guru juga tertantang untuk melakukan upaya tertentu dengan memanfaatkan perannya sebagai panitia guna memberikan kemudahan bagi siswa.

c. Pelaksanaan Ujian Akhir MTs Negeri

Pelaksanaan UAM ditandai dengan bekerjanya berbagai fungsi dalam organisasi kerja yang telah disusun. Lingkup kegiatan yang dijalankan dalam pelaksanaan UAM yaitu presensi siswa, penggandaan soal, distribusi soal, pemeriksaan ruang ujian, pengawasan dan koreksi lembar jawaban. Orang-orang yang menjalankan berbagai kegiatan tersebut ditunjuk oleh panitia dan sekolah. Dalam hal ini pelaksanaan UAM menjadi tanggung jawab madrasah. Dengan demikian, di samping sebagai perencana, madrasah juga sebagai pelaksana ujian madrasah termasuk mengawasi dan mengoreksi jawaban ujian dari peserta ujian yang tidak lain adalah peserta didik mereka sendiri.

Adapun pelaksanaan UAM di madrasah diserahkan kepada masing-masing madrasah meliputi

1. Presensi Peserta (Siswa)
2. Penggandaan dan distribusi soal
3. Pemeriksaan ruangan

4. Pengawasan ujian

5. Koreksi lembar jawab

Pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Tsanawiyah se Kabupaten Kulonprogo terdiri dari ujian praktik dan ujian tulis. Ujian praktik berlangsung selama 7 hari mulai dari 17 Februari sampai 24 Februari 2011. Materi yang diujikan dalam praktik yaitu Quran Hadist, Fiqih, penjas orkes, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, PKK, Bahasa Inggris, IPA, Bahasa Jawa, SBK dan TIK (Dokumentasi MTsN Jatimulyo, 2011).

Ujian tulis berlangsung selama empat hari dari hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 sampai dengan Rabu tanggal 16 Maret 2011. Setiap hari dilakukan pemeriksaan ruangan ujian, pengawas datang lebih awal di ruang ujian, dan koreksi dilakukan setelah semua lembar jawab terkumpul. Seluruh peserta ujian akhir MTsN di Kabupaten Kulonprogo dapat mengikuti UAM pada tanggal tersebut sehingga tidak ada siswa yang mengikuti UAM susulan.

Tabel 4.4. Pelaksanaan Ujian Tulis

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	MATA PELAJARAN
1	Sabtu 12 Maret 2011	07.30-09.00	IPS
		09.30-11.00	SBK
2	Senin 14 Maret 2011	08.00-09.30	Al Qur'an Hadits
		10.00-11.30	Akidah Akhlak
3	Selasa 15 Maret 2011	08.00-09.30	Fiqih
		10.00-11.30	SKI
4	Rabu 16 Maret 2011	08.00-09.30	Bahasa Arab

Pelaksanaan UAM diikuti oleh peserta ujian di masing-masing madrasah tsanawiyah. Selama pelaksanaan, panitia mengecek kesiapan ruangan, soal-soal ujian, membuat presensi siswa, dan presensi pengawas.

Pengawas menjalankan pengawasan sesuai dengan kode etik pengawasan, korektor melakukan koreksi dengan benar, penguji praktik memberikan ujian dengan benar pula. Dalam hal ini, ketua panitia dan penanggung jawab UAM yaitu kepala sekolah terus menjalin komunikasi dengan semua elemen penyelenggara guna memastikan penyelenggaraan UAM, termasuk pengawasan, ujian praktik, dan koreksi berjalan sesuai dengan rencana.

1) Pengawasan UAM

Pengawasan UAM dilakukan oleh para pengawas yang berasal dari guru madrasah setempat. Tugas pengawas ujian ditegaskan sebagai berikut:

- a) Mengecek kesiapan ruang ujian;
- b) Mengecek tempat duduk peserta ujian sesuai dengan nomornya;
- c) Mengecek dan mengawasi peserta ujian sesuai dengan tata tertib ujian;
- d) Menerima dan memeriksa bahan ujian yang terdiri atas naskah soal, lembar jawaban, daftar hadir, dan berita acara;
- e) Menunjukkan kepada peserta ujian bahwa sampul naskah soal masih dalam keadaan tersegel;
- f) Membuka sampul naskah soal dan membagikannya kepada peserta ujian;
- g) Membacakan tata tertib ujian dan petunjuk pengerjaan soal;
- h) Memberitahukan peserta ujian waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan ujian;
- i) Mengisi berita acara pelaksanaan ujian;
- j) Menjaga ketertiban selama pelaksanaan ujian;
- k) Mengumpulkan lembar jawaban dan amplop naskah soal kepada panitia penyelenggara;

- l) Menyerahkan amplop lembar jawaban dan amplop naskah soal kepada panitia penyelenggara;

Setiap satu ruang ujian ditunggu dua orang pengawas. Pengawasan ujian dimulai sejak sebelum peserta ujian memasuki ruangan. Pengawas mengontrol seluruh isi ruangan guna memastikan tidak ada barang-barang yang dapat dimanfaatkan peserta ujian untuk berbuat curang. Menurut informan dari guru, pengawasan tidak seketat pada saat Ujian Nasional karena yang diawasi adalah siswa-siswa madrasah itu sendiri. Guru-guru yang bertugas sebagai pengawas menunjukkan sikap lunak selama melakukan pengawasan. Harapannya, para peserta didik lebih tenang atau tidak tegang selama mengikuti ujian. Tetapi, hal ini dapat dimanfaatkan oleh sebagian siswa untuk bekerjasama.

2) Koreksi UAM

Koreksi UAM dilakukan oleh korektor yang ditugaskan untuk menjadi korektor berdasarkan SK pengangkatan oleh panitia ujian dengan sepengetahuan kepala madrasah. Koreksi lembar jawab UAM dilakukan secara silang antar guru mata pelajaran di masing-masing MTs Negeri. Seluruh guru dilibatkan untuk melakukan koreksi agar hasilnya segera dapat direkapitulasi dan dilaporkan kepada Kanwil Departemen Agama Provinsi DIY. Dalam POS Bab VII tentang Pemeriksaan dan Penilaian Hasil Ujian, Pasal 13 tentang Pemeriksaan dan Penilaian disebutkan bahwa :

Hasil pekerjaan peserta ujian tertulis dan praktik diperiksa/dikoreksi dan dinilai oleh tim guru, dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

- (1) Pemeriksaan ujian tertulis dilakukan di sekolah atau tempat lain yang ditentukan oleh kepala sekolah penyelenggara;
- (2) Pelaksanaan penilaian hasil ujian dilakukan secara objektif;
- (3) Pemeriksaan/koreksi secara manual hasil pekerjaan peserta ujian tertulis dilakukan oleh dua orang korektor, kemudian rata-rata dari keduanya dijadikan sebagai nilai akhir. Jika terjadi perbedaan nilai $\geq 2,00$ (skor 0 s.d. 10), maka diperlukan korektor ketiga dan rata-rata dari ketiganya dijadikan nilai akhir;
- (4) Pemeriksaan/koreksi dengan komputerisasi/*scanning*, nilai akhir sesuai dengan hasil komputerisasi/*scanning*;
- (5) Penilaian hasil ujian praktik dilakukan oleh guru/tim guru.

Pada pelaksanaannya, proses koreksi kurang bisa objektif karena masing-masing madrasah ataupun masing-masing korektor berkepentingan semua siswanya lulus. Demikian juga ketentuan harus dikoreksi oleh dua korektor sudah dijalankan, tetapi antara korektor satu dan korektor dua sudah mengkondisikan perbedaan rentang nilai sehingga korektor ketiga kurang berfungsi.

Berdasarkan paparan tentang pelaksanaan UAM di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa UAM telah dilaksanakan dengan baik dilihat dari kelancaran pelaksanaan kegiatan UAM yang sesuai dengan prosedur operasional standar yang telah ditetapkan oleh madrasah. Tetapi, dilihat dari kesesuaian dengan fungsi dan tujuan diadakannya evaluasi belajar, dan kualifikasi yang ingin dicapai dalam POS, maka pelaksanaan UAM masih belum optimal.

d. Pengendalian atau Pengawasan dalam Penyelenggaraan Ujian Akhir MTs Negeri

Pengendalian dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua aspek yang sudah direncanakan dapat terlaksana. Pengendalian meliputi pengawasan, bimbingan, dan evaluasi terhadap semua anggota organisasi penyelenggara UAM, khususnya panitia. Pengawasan dalam fungsi pengendalian merupakan pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan UAM, bukan hanya pengawasan terhadap peserta ujian dalam mengikuti ujian nasional. Terkait dengan pengendalian, salah seorang guru mengemukakan sebagai berikut:

Pengendalian kan dimaksudkan untuk memastikan semua yang sudah direncanakan berjalan dengan baik. Rencana di sini termasuk rencana bagaimana sekolah dapat mencapai target kelulusan.... itu kan penting karena sekolah juga memiliki target kelulusan (wawancara tanggal 2 Desember 2011).

Pengendalian dari sudut pandang kepentingan para guru di madrasah bersangkutan adalah memastikan target kelulusan tercapai. Mengacu dari pendapat tersebut, setiap madrasah menjadikan kepanitiaan sebagai instrumen untuk menguji dan mencapai target kelulusan. Artinya, penyelenggaraan UAM dapat tidak berjalan dengan mulus dilihat dari fungsi ujian itu sendiri.

Pelaksanaan yang sesuai dengan rencana berarti sesuai pula dengan maksud dan tujuan diselenggarakannya UAM. Pada dasarnya maksud dan tujuan UAM sama dengan evaluasi pada umumnya yaitu memberikan informasi tentang pencapaian hasil belajar siswa dalam periode tertentu

setelah menjalani proses pembelajaran dalam periode yang sama. Dalam hal ini, adalah proses pembelajaran di MTsN selama tiga tahun dari kelas VII sampai kelas IX. Informasi tersebut menjadi bahan masukan bagi sekolah guna memperbaiki kualitas proses pembelajaran pada tahun-tahun berikutnya. Pada kenyataannya, madrasah tidak menjadikan UAM sebagai sumber informasi yang faktual, tetapi menjadi instrumen untuk mencapai target kelulusan. Hal ini terungkap dalam kutipan wawancara dengan guru seperti berikut.

Sebenarnya guru-guru tahu bagaimana kemampuan masing-masing peserta ujian karena para guru kan mengamati mereka setiap harinya. Jadi jika ada beberapa siswa mendapat nilai sama, maka guru sebenarnya sudah tahu mana yang sebenarnya lebih pintar dari siswa-siswa tersebut (wawancara tanggal 2 Desember 2011).

Ungkapan ini mencerminkan bahwa UAM tidak selalu memberikan informasi riil tentang kemampuan peserta ujian. Terkait dengan berjalan atau tidaknya fungsi UAM, kepala sekolah atau panitia UAM tidak memiliki kendali yang cukup kuat untuk meluruskan agar fungsi UAM berjalan ideal karena kepala sekolah dan para panitia adalah bagian dari organ sekolah yang berkepentingan terhadap kelulusan seluruh peserta didiknya.

Kepentingan masing-masing madrasah untuk meluluskan peserta didik menjadi mudah dilakukan karena pengendalian dilakukan oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan ketua panitia itu sendiri. Pengendalian atau kontrol di masing-masing MTs Negeri dilakukan dengan memastikan semua anggota panitia menjalankan tugas masing-

masing. Pengendalian terhadap penyelenggaraan UAM dilakukan melalui kegiatan supervisi terhadap pelaksanaan UAM. Supervisi dilaksanakan oleh penanggung jawab yaitu kepala sekolah dan ketua panitia. Teknik supervisi yang dilakukan yaitu mengamati langsung jalannya ujian dan bertanya kepada anggota panitia ataupun pengawas ujian. Supervisi dilakukan dengan maksud memastikan setiap hari selama pelaksanaan ujian akhir madrasah berjalan sesuai dengan rencana. Dan apabila ada kendala atau hambatan dapat segera diatasi.

Maksud dan tujuan UAM tidak mudah terpenuhi karena karena pihak sekolah secara kolektif berada dalam dua kepentingan. Pertama, sekolah ingin informasi yang objektif tentang kemampuan belajar peserta didik dilihat dari nilai UAM yang dihasilkan. Kedua, sekolah berkepentingan agar semua peserta didiknya lulus sehingga sekolah tidak menanggung beban atau resiko dari ada atau banyaknya peserta didik yang tidak lulus.

Berdasarkan paparan tentang pengendalian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengendalian UAM kurang berjalan dengan baik dilihat dari kesesuaian pelaksanaan UAM dengan fungsi UAM sebagai sumber informasi tentang kemampuan peserta didik dalam menyerap pelajaran. Pengendalian tidak berjalan dengan baik karena sekolah berada di antara dua kepentingan yaitu kepentingan sebagai penyelenggara UAM yang harus objektif dan kepentingan sekolah yang mengharapkan seluruh peserta didiknya lulus.

2. Kualitas Pengelolaan Ujian Akhir Madrasah

a. Kualitas Persiapan

Tujuan UAM adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada akhir suatu jenjang pendidikan sesuai dengan standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran semua kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun fungsi UAM yaitu: a) bahan dalam pemetaan dan umpan balik untuk perbaikan program pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah; b) Bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan madrasah kepada stakeholder pendidikan di Kementerian Agama.

Dilihat dari tujuan dilaksanakannya UAM, pelaksanaan ujian merupakan sesuatu yang harus disiapkan dengan matang agar fungsi dan tujuan evaluasi tercapai. Persiapan UAM pada umumnya sama karena UAM sudah menjadi rutinitas setiap tahun ajaran. Dilihat dari pedoman pelaksanaan UAM yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, perencanaan sudah berjalan dengan baik mulai dari pembentukan panitia, penetapan pengawas, korektor, serta penyusunan naskah soal ujian.

b. Kualitas Pelaksanaan

Pelaksanaan UAM didasarkan pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang sudah ada dalam Prosedur Operasional Standar (POS). Dalam pelaksanaannya, secara prosedur telah tepat sesuai dengan POS, tetapi berdasarkan wawancara ada beberapa aspek yang kurang

memperhatikan kualitas pelaksanaannya. Di antaranya yaitu dalam melakukan koreksi hasil ujian. Dilihat dari pedoman pelaksanaan UAM yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, pelaksanaan UAM telah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam pedoman tersebut.

c. Kualitas Pengawasan

Kualitas pengawasan UAM dilihat dari tata tertib pengawasan masih menunjukkan adanya fungsi pengawasan yang lemah. Lemahnya pengawasan terjadi karena masing-masing madrasah mengharapkan adanya kriteria nilai yang lebih baik pada peserta didiknya. Ketika pengawasan dilakukan oleh guru madrasah setempat, maka terjadi konflik peran dalam diri pengawas, yaitu antara peran sebagai pengawas jalannya UAM agar tidak terjadi kecurangan, dan peran sebagai pengajar yang menginginkan siswa-siswa yang telah mendapatkan pelajaran darinya dapat menjawab dengan baik.

Sebagai pengawas ujian, seorang guru terikat oleh tata tertib dirinya sebagai pengawas. Sesuai dengan tujuan dan fungsi UAM, maka seorang pengawas berkewajiban untuk mencegah terjadinya hal-hal yang menyebabkan UAM menghasilkan data yang tidak akurat karena ada peserta didik yang mencontek atau berbuat curang. Dalam hal ini, setiap pendidik pada dasarnya membutuhkan informasi yang akurat tentang sejauhmana daya serap siswa terhadap suatu materi pelajaran dalam suatu periode pendidikan tertentu. UAM menjadi salah satu sarana untuk evaluasi. Pada kenyataannya, ketika guru-guru mendapat tugas

mengawasi anak didiknya selama ujian berlangsung terlihat peran pengawasan kurang maksimal. Ketika ada indikasi kecurangan, para pengawas kurang tegas dalam mengambil tindakan. Pengawas hanya mengingatkan agar siswa-siswa tenang.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan UAM masih belum ideal dilihat dari kurang berjalannya fungsi-fungsi UAM sebagai akibat dari adanya keinginan dari para guru agar para siswanya mendapat nilai yang baik. Nilai belajar dipandang sebagai satu-satunya hasil belajar yang mengukur kualitas pembelajaran. Dalam hal ini guru-guru di madrasah juga berkepentingan untuk menunjukkan bahwa tugasnya sebagai pengajar berhasil dengan baik.

C. Pembahasan

1. Kualitas Perencanaan pengelolaan Ujian Akhir MTs Negeri di Kulonprogo.

Perencanaan Ujian Akhir Madrasah di MTs Negeri di Kulonprogo dipandang telah sesuai dengan SOP. Namun sebagai bagian dari fungsi manajemen, perencanaan merupakan persiapan agar pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah sesuai dengan tujuan dan mencapai target yang ditetapkan. Dalam mencapai target, perencanaan telah disiapkan dengan sangat baik karena panitia sekolah sebatas menduplikasi format surat, form, laporan ataupun hal-hal teknis lainnya sesuai dengan juklak dan juknis pelaksanaan UAM yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dapat dikatakan bahwa fungsi perencanaan di sekolah sangat terbatas pada

perencanaan yang bersifat teknis penyelenggaraan dan menentukan siapa saja personel yang menjalankan masing-masing kegiatan di dalamnya. Dalam hal ini, panitia sekolah menetapkan ruangan ujian, pengawas, korektor, penggandaan soal, serta sarana prasarana teknis lainnya.

Berbagai sarana teknis disiapkan guna menjamin tercapainya tujuan dan fungsi UAM sebagai bagian dari evaluasi belajar dalam proses pendidikan. Evaluasi yang benar diharapkan dapat berfungsi memberikan informasi akurat dan kredibel tentang prestasi belajar siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Dilihat dari SOP yang harus dipenuhi oleh sekolah, tampak bahwa ujian ingin dilaksanakan dengan kredibilitas tinggi. Bahkan dilihat dari jumlah pengawas, korektor dan panitia lainnya yang terlibat yang jumlahnya kadang-kadang melebihi jumlah peserta ujian sendiri memperlihatkan harapan UAM berjalan ideal.

Madrasah merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan UAM, karena itu, madrasah memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan UAM agar dihasilkan informasi yang akurat tentang perkembangan prestasi belajar peserta didiknya. UAM merupakan salah satu instrument yang dapat memberikan data tentang prestasi belajar peserta didik setelah tiga tahun menempuh pendidikan.

Informasi tentang prestasi ini tidak hanya digunakan untuk madrasah tempatnya peserta didik mengikuti UAM, tetapi juga informasi penting bagi sekolah yang akan menerima peserta didik bersangkutan guna

melanjutkan pendidikan di sekolah barunya. Pentingnya informasi yang riil ini kurang mendapat perhatian oleh madrasah karena pihak madrasah lebih senang dengan informasi yang memperlihatkan prestasi yang diinginkan, bukan prestasi yang sesungguhnya. Akibatnya, diakui atau tidak, pihak penyelenggara UAM cenderung bersikap lunak ketika ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh para peserta didik.

Keinginan agar hasil UAM tinggi bukan hanya keinginan siswa, tetapi juga keinginan sekolah. Dalam hal ini, sekolah memiliki target tertentu dalam penyelenggaraan UAM yaitu pencapaian nilai UAM yang tinggi agar dapat memperbesar kemungkinan siswa-siswanya lulus. Setiap madrasah membentuk organisasi penyelenggaraan UAM yang secara teori biasanya dijadikan satu dengan kepanitiaan UNAS. Artinya, panitia UAM adalah juga panitia UNAS.

Menurut informasi tertutup dari beberapa responden, ada madrasah yang mengkondisikan peserta didiknya lulus 100%. Untuk mencapai target tersebut, pihak madrasah telah "mengkondisikan" agar peserta didik memiliki nilai UAM pada nilai minimal tertentu. Dalam hal ini, para guru yang berperan sebagai korektor berusaha mengkondisikan agar nilainya baik. Pada umumnya, madrasah telah memberikan nilai minimal bagi setiap siswa, artinya sejelek apapun hasil ujian siswa, maka siswa tersebut tidak akan kurang dari nilai minimal yang telah ditetapkan. Target lulus 100% cukup positif untuk memotivasi setiap madrasah agar berusaha mencapai nilai prestasi tertentu.

2. Kualitas pengorganisasian pengelolaan Ujian Akhir MTs Negeri di Kulonprogo

Fungsi pengorganisasian dalam pengelolaan UAM telah dijalankan. Pengorganisasian dengan mudah dilakukan karena semua komponen UAM dan prosedur penyelenggaraannya sudah dijelaskan dalam SOP. Komponen naskah soal, peserta, ruang ujian, panitia, penguji ujian praktik, pengawas dan korektor sudah tersedia di madrasah. Dalam hal ini, pengorganisasian dilakukan sebagai bentuk pembagian tugas dan wewenang para panitia, pengawas dan korektor. Tentang tugas-tugas inipun sudah ditetapkan dalam SOP Ujian Akhir Madrasah sehingga proses pengorganisasian menjadi lebih mudah dan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan UAM itu sendiri.

Target lulus 100% seperti yang direncanakan oleh sekolah telah menjadikan UAM bukan sebagai media menggali informasi tentang kemampuan siswa yang sesungguhnya, tetapi telah menjadi bagian dari upaya sekolah guna mencitrakan madrasah bersangkutan sebagai madrasah yang berhasil. Target ini telah menyebabkan tujuan dan fungsi UAM melenceng dari fungsi evaluasi. Secara teori, fungsi evaluasi adalah untuk menghasilkan informasi tentang kemampuan peserta didik dalam menyerap pelajaran pada periode tertentu.

3. Kualitas Pelaksanaan pengelolaan Ujian Akhir MTs Negeri di Kulonprogo.

Pelaksanaan UAM berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan berarti seluruh komponen organisasi menjalankan fungsi masing-masing. Panitia membagikan soal ujian kepada para peserta ujian, peserta ujian mengerjakan soal-soal ujian yang tersedia, pengawas mengawasi jalannya ujian, dan korektor mengoreksi lembar jawab siswa setelah soal selesai dikerjakan, sedangkan penguji praktik menguji siswa pada saat ujian praktik.

Kualitas pengawasan tampak dari adanya kesediaan pengawas untuk mengawasi jalannya ujian. Dengan adanya pengawasan, maka penyimpangan jalannya ujian dapat dihindari, namun demikian sudah menjadi rahasia umum bahwa kecurangan selalu ditemukan di sekolah/madrasah. Kecurangan dapat ditelusuri dalam pelaksanaan UAM. Meskipun lokasi tempat duduk sudah diberikan jarak agar tidak terjadi aksi saling mencontek, akan tetapi karena pengawasan dilakukan oleh guru dari sekolah yang sama, maka ketegasan pengawas untuk bertindak tegas bagi siswanya menjadi kurang optimal. Guru-guru hanya sekedar memberikan teguran atau peringatan agar siswa-siswanya tenang apabila ada siswa dicurigai berbuat tidak jujur.

Pengawas melemahkan pengawasan karena secara tidak langsung para pengawas menginginkan siswa-siswanya mampu mengerjakan soal dengan benar dan mendapat nilai sesuai dengan harapan sekolah. Para

pengawas dapat bersikap demikian karena peserta didik yang mengikuti ujian adalah juga murid-muridnya.

Pada tahap koreksi dan pengolahan, terdapat upaya mengkondisikan agar hasil UAM sesuai kehendak sekolah. Hal ini sangat mungkin karena korektor adalah juga guru masing-masing madrasah. Sebelumnya pernah dilaksanakan sistem pengawasan silang yang tidak memungkinkan pengawas tidak berkompromi dengan keinginan siswa. Dalam arti siswa-siswa sama sekali tidak berkesempatan untuk melakukan kecurangan karena pengawasan oleh guru dari sekolah lain relatif ketat. Objektivitas pengawasan menjadi lebih terjaga apabila guru dari sekolah lain yang mengawasi.

4. Kualitas pengawasan pengelolaan Ujian Akhir MTs Negeri di Kulonprogo.

Seperti telah dipaparkan pada hasil penelitian di atas, sekolah memiliki dua kepentingan yang saling bertolak belakang, yaitu kepentingan untuk mendapatkan informasi sejujurnya tentang kemampuan yang dicapai peserta didik setelah menempuh pendidikan pada satu periode tertentu yaitu tiga tahun pelajaran, dan kepentingan agar seluruh peserta didiknya lulus 100%. Pada praktiknya, masih ada panitia dari beberapa madrasah yang mengabaikan kepentingan kejujuran karena ingin agar seluruh peserta didiknya lulus 100%.

Paparan di atas memperlihatkan bahwa proses UAM tidak dapat menghasilkan keadaan sebenarnya mengenai hasil dari proses pembelajaran. Ketika tidak ada data riil dari UAM, maka sekolah juga tidak memiliki informasi yang akurat pada sisi mana proses pembelajaran harus diperbaiki.

Sikap dari masing-masing sekolah tersebut sejalan dengan anggapan bahwa indikator sekolah bermutu diukur dari tingkat kelulusan. Hal ini dapat dicross cek dengan membandingkan hasil UAM dan UNAS dari masing-masing mata pelajaran. Fakta membuktikan ada kesenjangan yang sangat jauh antara dua ujian tersebut.

Sebagai proses pendidikan, idealnya, ujian juga menekankan pada kejujuran. Pada kenyataannya, panitia tidak mengambil tindakan tegas apabila diketahui ada indikasi siswa tidak jujur. Ketidaktegasan ini membuktikan adanya kepentingan lain dari panitia yang sejalan dengan kepentingan peserta didik untuk menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh tata tertib sidang. Hal ini juga mencerminkan kurangnya kedisiplinan dalam penyelenggaraan UAM di mana panitia kurang menunjukkan ketaatan dalam menjalankan tugas. Ketidaktegasan pada siswa yang diketahui ada indikasi akan berbuat tidak jujur mencerminkan sikap toleransi guru yang tidak tepat. Artinya, guru lebih yakin peserta didik akan lulus 100% sehingga fungsi pengawasan menjadi kurang berjalan maksimal. Hal ini juga mencerminkan nilai tanggung jawab dan komitmen guru yang jauh dari idealitas sebagai seorang pendidik.

Sebagai sarana evaluasi, UAM tidak dipandang sepenting UNAS sehingga guru-guru atau pihak madrasah lebih memberikan kelonggaran atau kemudahan kepada para peserta didik, misalnya dengan memberikan latihan-latihan soal yang mirip dengan soal UAM sesungguhnya. Peran penuh sebagai panitia UAM dengan demikian memberikan ruang bagi madrasah untuk melakukan penyimpangan sehingga UAM menghasilkan informasi yang bias. Hal ini diperkuat dengan perbedaan yang tajam antara nilai UAM dan nilai UNAS meskipun kedua soal disusun berdasarkan standar kelulusan yang sama.